



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 68/PDT.P/2018/PN.Son

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

S U F E R I. Umur 27 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir Singkawang, 11 Agustus 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tuturuga SP 1 RT/RW 003/002 Kelurahan Klamasen, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 68/Pen.Pdt.P/2018/PN.Son. tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 September 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 68/Pdt.P/2018/PN.Son, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon dalam Paspor Nomor A 7734252 tertulis nama Pemohon SUSANTI LIU ;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia Pemohon telah mengganti nama Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1538/CS/1991 tanggal 12 AGUSTUS 1991 tertulis nama Pemohon SUFERI lahir di Singkawang 11 Agustus 1991.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9201395108910002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor -.9201391702160003 tertulis dan tercatat bahwa nama Pemohon SUFERI ;
4. Bahwa sehubungan dengan penulisan nama Pemohon secara khusus dalam Paspor yang tertulis dan tercatat bahwa nama Pemohon yaitu SUSANTI LIU telah menimbulkan kesulitan pada diri Pemohon yang hendak mengajukan Paspor baru.

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan / penggantian / perbaikan nama pemohon yang dalam PASPOR semula tertulis / tercatat dengan nama SUSANTI LIU selanjutnya dirubah / diganti / diperbaiki menjadi SUFERI sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis / tercatat di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9201395108910002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9201391702160003.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan pemohon menyatakan mengerti dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1538/CS/1991 tanggal 12 Agustus 1991, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/CS/IST/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9201391702160003 tanggal 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Paspur Nomor A7734252 tanggal 08 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9201395108910002 tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain buktisurat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI ARINI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai calon ipar dari saksi ;

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan penggantian nama pada paspor Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada semua dokumen Pemohon tertera nama Suferi namun didalam paspor tertera nama Susanti Liu sehingga Pemohon ingin mengganti nama tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI LEONARDI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung dari saksi ;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan penggantian nama pada paspor Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak lahir Pemohon bernama Suferi kemudian di Akte Kelahiran namanya menjadi Susanti Liu namun kemudian Pemohon telah mengurus penggantian nama pada Akta Kelahiran sehingga kembali menjadi Suferi ;
- Bahwa setahu saksi semua dokumen Pemohon menggunakan nama Suferi namun didalam paspor masih tertera Susanti Liu sehingga Pemohon ingin mengganti nama tersebut menjadi Suferi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar nama Pemohon pada paspor yang semula bernama Susanti Liu diganti menjadi Suferi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 dan P-5 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Sorong, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi diketahui bahwa Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari yang sebelumnya Susanti Liu menjadi Suferi dan dari bukti P-2, P-3, dan P-5 bahwa semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut nama yang tertera adalah Suferi dan bukan nama SusantiLiu ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa ternyata didalam paspor milik Pemohon tertera nama Susanti Liu dan bukan nama Suferi sebagaimana didalam dokumen lainnya milik Pemohon ;

Bahwa dengan adanya perbedaan nama pada paspor dan dokumen lainnya menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan didalam pengurusan perjalanan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Hakim telah uraikan diatas bahwa ternyata benar orang yang ada pada paspor atas nama Susanti Liu adalah sama dengan Pemohon dan ternyata bahwa semua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon adalah bernama Suferi dan bukan Susanti Liu ;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk mengganti nama pada paspor dari semula bernama Susanti Liu menjadi Suferi cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan / penggantian / perbaikan nama pemohon yang dalam PASPOR semula tertulis / tercatat dengan nama SUSANTI LIU selanjutnya dirubah / diganti / diperbaiki menjadi SUFERI sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis / tercatat di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9201395108910002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9201391702160003.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh kami **GRACELY N.M, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

SELMIATI L. PAINTU, SH.MH.

HAKIM TERSEBUT,

T.t.d

GRACELY N.M, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 241.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)